BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 137 /KPTS/02/2022

TENTANG

PELAKSANAAN SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dan sosialisasi Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah dan monitoring terhadap lembaga penerima bantuan hibah bidang keagamaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Bersama 4 Menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan , Menteri Agama dan Mentri Dalam Negeri Nomor : 6/x/PB/2014; Nomor : 73 Tahun 2014; Nomor : 41 Tahun 2014; dan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pelaksana Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Narasumber mempunyai tugas menyampaikan materi terkait pelaksanaan UKS kepada peserta sosialisasi;
b. Tim monitoring Pelaksanaan UKS mempunyai tugas untuk mengetahui tentang pelaksanaan UKS di masing-masing sekolah dan mengadakan pembinaan tentang upaya yang dilakukan sekolah supaya siswa berperilaku hidup bershi dan sehat; dan
c. Tim monitoring terhadap lembaga penerima hibah mempunyai tugas untuk mengetahui legalitas lembaga yang mendapat bantuan hibah.

KETIGA : Pelaksanaan Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat melalui Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	B. Kesra	
5	D. Kesehatan	
6	D. pendidikan	
7	Kemenag	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa,
pada tanggal 29 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 137 / KPTS/02/2021
TANGGAL : 21 Januari 2021

PELAKSANAAN SUB KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2022

A. Narasumber rapat koordinasi dan sosialisasi UKS/M : 3 orang Unsur Tim Pembina UKS/M Provinsi Lampung

B. Tim Monitoring UKS/M :
1. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab.
2. Unsur Dinas Kesehatan.
3. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat.
5. Unsur Tim Pembina PKK Kabupaten Lampung Barat.

C. Tim Monitoring terhadap lembaga penerima hibah
1. 3 (tiga) Orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesra Setdakab.
2. Staf Bagian Kesra Setdakab.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	B. Kesra	
5	D. Kesehatan	
6	D. Pendidikan	
7	Kemenag	
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS